



BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 5 TAHUN 2014  
TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian alokasi anggaran bantuan keuangan desa sebagai akibat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2013 atas penyaluran bantuan keuangan desa untuk Desa Ayula Kecamatan Randangan, perlu dilakukan penyesuaian alokasi anggaran dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

-p

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 82);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2013 Nomor 156);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2014**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 4

- (1) Besaran bantuan keuangan desa se-Kabupaten Pohuwato ditetapkan sebesar Rp. 33.350.000.000,- (tiga puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  - (2) Bantuan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 101 (seratus satu) Desa di Kabupaten Pohuwato yang ditetapkan secara proporsional dan adil yang dilakukan berdasarkan perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD) yang disusun dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  - (3) Bantuan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicantumkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  - (4) Alokasi anggaran bantuan keuangan pada setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
  - (5) Alokasi anggaran bantuan keuangan desa yang mengalami perubahan sebagaimana dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 12

- (1) Dalam rangka transfer dana rekening ke kas umum desa, Bendahara desa membuka rekening pada Bank Pemerintah dan/atau Bank Umum dengan nama Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Transfer dana ke rekening kas umum desa dilaksanakan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

+

- (3) Transfer dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa dilaksanakan untuk setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (seperduabelas) dari besaran alokasi masing-masing desa.
- (4) Transfer dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Ayula Kecamatan Randangan dilaksanakan setelah perubahan alokasi anggaran bantuan keuangan desa sebagaimana Peraturan Bupati ini dicantumkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014.

## Pasal II


Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 18 Agustus 2014;

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato;

Ditetapkan di Marisa

pada tanggal 27 Agustus 2014

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal 27 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO, S.IP.MM

NIP. 196406201992031004

LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI POHUWATO


NOMOR : TAHUN 2014

TANGGAL : 2014

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 5  
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KABUPATEN  
POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2014

<b>NO</b>	<b>Kecamatan / Desa</b>	<b>Sebelumnya</b>	<b>Menjadi</b>
1.	Desa Ayula Kecamatan Randangan	Rp. 323.283.250,00	Rp. 395.903.417,00

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA